



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 18 Juni 2021

Nomor : R- 29/Pres/06/2021
Sifat : Sangat segera
Hal : Penunjukan Wakil Pemerintah untuk membahas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional

Kepada Yth.
**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**
di
Jakarta

Merujuk surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor LG/05188/DPR RI/IV/2021 tanggal 9 April 2021 hal Penyampaian Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, dengan ini kami menugaskan Menteri Pemuda dan Olahraga, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Keuangan, serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk mewakili Pemerintah dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tersebut.

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Tembusan:

1. Wakil Presiden Republik Indonesia
2. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia
3. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
4. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
5. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
6. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
7. Menteri Pemuda dan Olahraga
8. Menteri Dalam Negeri
9. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
10. Menteri Keuangan
11. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia